



**BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR : 7 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**



**BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR**

**TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ENREKANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ENREKANG,**

**Menimbang :a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab, memiliki integritas dan menegakan disiplin dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang, diperlukan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang;**

**Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);**

**2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);**

**3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang**

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 87 Tahun 2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penerapan 5 (lima) Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2015 Nomor 28);
  10. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21) ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Enrekang.
2. Bupati adalah Bupati Enrekang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK.
3. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang.
4. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Enrekang yang selanjutnya disingkat BKDD adalah PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.
7. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
8. Jam Kerja adalah jam kerja yang harus dipatuhi oleh pegawai dalam melaksanakan tugas setiap hari.
9. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
10. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.
11. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
12. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
14. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
15. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum.
16. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
17. Pejabat yang berwenang menghukum adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
18. Atasan Pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari Pejabat yang berwenang menghukum.
19. Tim Penyelesaian Masalah Disiplin PNS adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan kajian terhadap permasalahan dugaan pelanggaran disiplin sedang/berat untuk memberikan rekomendasi penyelesaian kepada Bupati Enrekang.
20. Cuti Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
21. Terlapor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
22. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran disiplin.
23. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran disiplin.
24. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran disiplin.

25. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diduga telah melakukan pelanggaran disiplin
26. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
27. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.

### BAB II

#### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang berkepentingan dalam melaksanakan penegakan disiplin PNS.

#### Pasal 4

Penegakan Disiplin PNS bertujuan untuk :

- a. meningkatkan fungsi pembinaan disiplin bagi pejabat atau PNS yang berkepentingan;
- b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- d. menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- e. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN; dan
- f. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

#### Pasal 5

Ruang Lingkup Disiplin PNS meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. disiplin jam kerja; dan
- c. hukuman disiplin.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

**Bagian Kesatu**

**Kewajiban**

**Pasal 6**

Setiap PNS wajib:

- a. mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- d. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
- g. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
- h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
- m. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan
- q. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang.

**Bagian Kedua**

**Larangan**

**Pasal 7**

Setiap PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

- c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya baik secara verbal maupun non verbal;
- j. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- k. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota), dengan cara :
  - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
  - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden dengan cara:
  - 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;



- n. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota) dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- o. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota), dengan cara :
  - 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  - 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
  - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
  - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

#### BAB IV

#### DISIPLIN JAM KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Pelaksana

##### Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan wewenang kepada Kepala PD untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PNS guna mentaati ketentuan disiplin jam kerja, pelaksanaan apel pagi dan pengisian daftar hadir di lingkungan PD masing-masing.
- (3) Di setiap lingkungan PD ditunjuk petugas yang tugas dan fungsinya membidangi kepegawaian sebagai pengelola jam kerja dan absensi.
- (4) Penunjukkan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
- (5) Bupati menginstruksikan kepada kepala PD melalui petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melaporkan Laporan Rekapitulasi Absensi di lingkungan PD paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya melalui BKDD.

Bagian Kedua  
Hari dan Jam Kerja

Pasal 9

- (1) Hari kerja umum bagi PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
- (2) Jumlah jam kerja umum efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30–16.00 wita dan waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 wita;
  - b. Hari Jumat pukul 07.00–16.30 wita dan waktu istirahat pukul 11.30–14.00 wita.
- (3) Dalam pelaksanaan Hari dan Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setiap PD wajib melaksanakan apel pagi yang diikuti seluruh PNS, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Upacara Bendera hari Senin pukul 07.30 atau hari besar nasional lainnya waktu menyesuaikan.
  - b. Hari Selasa sampai dengan hari Kamis pukul 07.30 wita; dan
  - c. Hari Jumat pukul 07.15 wita dan dilanjutkan dengan kegiatan senam pagi/olahraga.
- (4) Perubahan pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terkait adanya hari besar keagamaan atau cuti bersama, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) PNS wajib mentaati ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), dengan mengisi daftar hadir setiap hari kerja.
- (2) PNS wajib mentaati ketentuan apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dengan mengisi daftar hadir apel pagi setiap hari kerja di lingkungan PD masing-masing.

Pasal 11

- (1) Selain hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bagi:
  - a. PD yang berfungsi memberikan pelayanan yang sifatnya langsung dan mendesak dan/atau yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan pelayanan lainnya yang sejenis;
  - b. Lembaga Pendidikan meliputi Taman Kanak-Kanak/sederajat; dan

- c. PD yang melakukan tugas pelayanan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam termasuk pada hari libur mengatur jam kerja secara bergiliran (*shift*).
- (2) Pengaturan jam kerja secara bergiliran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Kepala PD, yang dilaporkan kepada Bupati melalui BKDD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

#### Pasal 12

- (1) PNS hanya dibenarkan izin tidak masuk kerja paling lama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (2) PNS hanya diberikan izin untuk terlambat atau meninggalkan kantor di luar kedinasan paling banyak 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diperhitungkan pula secara kumulatif dan dikonversi 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari.
- (4) Izin lebih dari 2 (dua) hari, wajib mengajukan cuti.
- (5) PNS yang izin lebih dari 2 (dua) hari dan tidak mengajukan cuti, dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan (teguran lisan).

### BAB V

#### HUKUMAN DISIPLIN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 13

- (1) PNS dan CPNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, merupakan pelanggaran disiplin.
- (2) Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, perdata maupun kode etik profesi PNS, hukuman disiplin dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan secara tegas oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

##### Bagian Kedua

#### Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

#### Pasal 14

- (1) Tingkat hukuman disiplin, terdiri dari :

- a. hukuman disiplin ringan;
  - b. hukuman disiplin sedang; dan
  - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
  - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  - c. pembebasan dari jabatan;
  - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
  - dan
  - e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

### Bagian Ketiga

#### Pelanggaran dan Jenis Hukuman

##### Paragraf 1

#### Pelanggaran Terhadap Kewajiban

##### Pasal 15

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan;
- b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan;

- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan;
- d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan;
- e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan;
- f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan;
- i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, berupa :
  - 1. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
  - 2. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;
  - 3. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai 15 (lima belas) hari kerja.
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan;
- k. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- l. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;

- m. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; dan
- n. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan.

#### Pasal 16

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- b. mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, apabila Pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
- d. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
- f. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
- g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
- h. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
- i. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah

- terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k berupa :
    1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
    2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
    3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
  - l. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25 (dua puluh lima) % sampai dengan 50 (lima puluh) %;
  - m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah;
  - n. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - o. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
  - p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja; dan
  - q. mentaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 17

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;

- b. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
- d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
- e. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
- f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
- h. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
- i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k berupa :
  - 1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
  - 2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja;
  - 3. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan



4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.
- j. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun kurang dari 25 (dua puluh lima);
- k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara;
- l. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. menaati peraturan kedisiplinan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pemerintah dan/atau negara.

#### Paragraf 2

#### Pelanggaran Terhadap Larangan

#### Pasal 18

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan;
- b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k. apabila pelanggaran berdampak negatif pada PD bersangkutan;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;
- d. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
- d. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah;
- f. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota) dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l angka 1), angka 2), dan angka 3);
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m angka 2);

- h. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota) dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n; dan
- i. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota) dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o angka 1 dan angka 4.

#### Pasal 20

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b;
- c. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
- i. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
- k. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota) dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l angka 4);
- l. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m angka 1); dan
- m. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (meliputi daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota) dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o angka 2 dan angka 3.

#### Pasal 21

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, Pasal 16 huruf k, dan Pasal 17 huruf i dihitung secara kumulatif dimulai dari awal sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) Keterlambatan masuk kerja dan/atau meninggalkan kantor sebelum berakhirnya jam kerja dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja tanpa keterangan.

**Bagian Keempat**  
**Pejabat yang Berwenang Menghukum**  
**Paragraf 1**  
**Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah**  
**Pasal 22**

Bupati selaku PPK, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan:

- a. sekda ( eselon II.a ), untuk jenis hukuman :
  1. Disiplin Ringan;
  2. Disiplin Sedang; dan
  3. Disiplin Berat, berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- b. Fungsional Tertentu Jenjang Utama, untuk jenis hukuman:
  1. Disiplin Ringan;
  2. Disiplin Sedang; dan
  3. Disiplin Berat.
- c. Pelaksana/fungsional umum/staf Golongan Ruang IV/d dan Golongan Ruang IV/e, untuk jenis hukuman:
  1. Disiplin Ringan;
  2. Disiplin Sedang; dan
  3. Disiplin Berat, berupa:
    - a). penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
    - b). pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
    - c). pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- d. Pimpinan Tinggi Pratama ( eselon II ), fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia untuk jenis hukuman:
  1. Disiplin Ringan;
  2. Disiplin Sedang; dan
  3. Disiplin Berat.
- e. Pelaksana/fungsional umum/staf Golongan Ruang IV/a sampai dengan Golongan Ruang IV/c, untuk jenis hukuman:
  1. Disiplin Ringan;
  2. Disiplin Sedang; dan
  3. Disiplin Berat, berupa:
    - a). penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
    - b). pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
    - c). pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

- f. Administrator ( eselon III ) ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman:
  - 1. Disiplin Sedang;
  - 2. Disiplin Berat; dan
- g. Pelaksana/fungsional umum/staf Golongan Ruang III/c dan III/d untuk jenis hukuman:
  - 1. Disiplin Sedang; dan
  - 2. Disiplin Berat, berupa :
    - a). penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
    - b). pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
    - c). pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
- h. Pelaksana/fungsional umum/staf Golongan Ruang III/b ke bawah untuk jenis hukuman:
  - 1. Disiplin Sedang, berupa:
    - a). penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
  - 2. Disiplin Berat, berupa:
    - a). penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
    - b). pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
    - c). pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

## Paragraf 2

### Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Sekretaris Daerah)

#### Pasal 23

- (1) Sekretaris Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang menduduki jabatan:
  - a. Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretariat Daerah;
  - b. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
  - c. Camat;
  - d. Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia di lingkungan Sekretariat Daerah, dan
  - e. Pelaksana/fungsional umum/staf Golongan Ruang III/c dan Golongan Ruang III/d di lingkungan Sekretariat Daerah, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- (2) Sekretaris Daerah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.bagi PNS yang menduduki jabatan:

- 1) Pengawas ( eselon IV ) di lingkungan Sekretariat Daerah;
- 2) Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
- 3) Fungsional Umum Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan Ruang III/b di lingkungan Sekretariat Daerah.

Paragraf 3

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ( eselon II )

Pasal 24

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ( eselon II ) menjatukan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang menduduki jabatan :
  - a. Administrator (eselon III) di lingkungan masing-masing PD.
  - b. Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia di lingkungan masing-masing PD; dan
  - c. Pelaksana/fungsional umum/staf golongan ruang III/c dan Golongan Ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ( eselon II ) menjatukan hukuman disiplin sedang berupa :
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;  
bagi PNS yang menduduki jabatan :
    - 1) Pengawas ( eselon IV ) dan pejabat yang setara di lingkungannya;
    - 2) Fungsional Tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan di lingkungannya; dan
    - 3) Pelaksana/Fungsional Umum/staf, Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan Ruang III/b di lingkungannya.

Paragraf 4

Administrator (eselon III)

Pasal 25

- (1) Camat dan Direktur RSUD tipe C, dan/atau eselon III.a yang membawahi eselon III.b menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang menduduki jabatan:
  - a. Sekretaris Camat oleh Camat;
  - b. Kepala Bagian Tata Usaha oleh Direktur RSUD tipe C;
  - c. Pengawas ( eselon IV ) di lingkungannya;
  - d. Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan di lingkungan Kecamatan; dan

- e. Pelaksana/fungsional umum/staf Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan Ruang III/b di lingkungan Kecamatan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- (2) Camat dan Direktur RSUD tipe C, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa :
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun  
bagi PNS yang menduduki jabatan :
    - 1) Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di lingkungannya; dan
    - 2) Fungsional Umum Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungannya.

#### Pasal 26

- (1) Administrator (eselon III.a) pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Dinas dan Badan, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang menduduki jabatan;
- a. Pengawas (eselon IV) di lingkungan masing-masing;
  - b. Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan di lingkungan masing-masing; dan
  - c. Fungsional Umum Golongan Ruang II/c sampai dengan Golongan Ruang III/b di lingkungan masing-masing.
- (2) Administrator (eselon III.a) pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Dinas dan Badan, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa :
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.  
bagi PNS yang menduduki jabatan ;
    - 1) Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di lingkungan masing-masing; dan
    - 2) Fungsional Umum Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan masing-masing.

#### Pasal 27

- (1) Sekretaris Camat dan Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD tipe C dan atau eselon III.b yang atasan langsungnya eselon III.a menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang menduduki jabatan;
- a. Pengawas ( eselon IV ) di lingkungannya;



- b. Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan di lingkungannya; dan
  - c. Pelaksana/fungsional umum/staf golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya.
- (2) Sekretaris Camat dan Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD tipe C dan atau eselon III.b yang atasan langsungnya eselon III.a menetapkan, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa :
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- bagi PNS yang menduduki jabatan;
- 1) Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di lingkungannya; dan
  - 2) Pelaksana/fungsional umum/staf Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungannya.

#### Paragraf 5

#### Pejabat Pengawas (eselon IV)

#### Pasal 28

- (1) Lurah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang menduduki jabatan:
- a. Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi;
  - b. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di lingkungan Kelurahan; dan
  - c. Fungsional Umum Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan Kelurahan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa:
    - 1) teguran lisan;
    - 2) teguran tertulis; dan
    - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Lurah, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sedang bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional Umum Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di lingkungan Kelurahan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa:
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 29

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang menduduki jabatan:
- a. Kepala Tata Usaha UPT;

- b. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di lingkungan UPT;
  - c. Fungsional Umum Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan UPT untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa:
    - 1) teguran lisan;
    - 2) teguran tertulis; dan
    - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sedang bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional Umum Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di lingkungan UPT, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa:
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 30

- (1) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Inspektorat/Dinas/Badan/BPBD/Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran /RSUD/Kecamatan, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang menduduki jabatan:
- a. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di lingkungan masing-masing unit kerja; dan
  - b. Fungsional Umum Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan masing-masing unit kerja.
- (2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah/ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ Inspektorat/ Dinas/ Badan/ BPBD/ Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran /RSUD/Kecamatan,menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sedang berupa:
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
- bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional Umum Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di lingkungan masing-masing unit kerja.

#### Pasal 31

- (1) Kepala Sub Bidang pada Badan dan Kepala Seksi pada Dinas/BPBD/Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/RSUD/Kecamatan/ Kelurahan, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang menduduki jabatan:
- a. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di lingkungan masing-masing unit kerja; dan

- b. Fungsional Umum Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan.
- (2) Kepala Sub Bidang pada Badan dan Kepala Seksi pada Dinas/BPBD/Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran/RSUD/Kecamatan/Kelurahan, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sedang bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional Umum Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di lingkungan masing-masing unit kerja, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa:
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

#### Paragraf 6

#### Pejabat Struktural Eselon IV dan Pejabat yang Setara

#### Pasal 32

Pejabat yang setara adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu, antara lain:

1. Kepala UPT Sekolah Menengah Pertama (SMPN) setara dengan jabatan Pengawas (eselon IV); dan
2. Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Kepala Taman Kanak Kanak, setara dengan eselon V (Pelaksana).

#### Pasal 33

- (1) Kepala UPT SMPN, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin ringan bagi PNS yang menduduki jabatan :
- a. Kepala Tata Usaha di masing-masing satuan pendidikan;
  - b. Fungsional Tertentu Jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula di masing-masing satuan pendidikan;
  - c. Fungsional Umum Golongan Ruang II/a dan Golongan Ruang II/b di masing-masing satuan pendidikan, untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa :
    - 1) teguran lisan;
    - 2) teguran tertulis; dan
    - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Kepala UPT SMP, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sedang bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional Umum Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di masing-masing satuan pendidikan, untuk jenis hukuman Disiplin Sedang berupa:
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

Paragraf 7

Pejabat Struktural Eselon V dan Pejabat yang Setara

Pasal 34

Pejabat yang setara dengan Pejabat Struktural Eselon V adalah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Kepala Taman Kanak- Kanak Negeri (TKN).

Pasal 35

Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Kepala Taman Kanak- Kanak Negeri (TKN), menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan Fungsional Umum Golongan Ruang I/a sampai dengan Golongan Ruang I/d di masing-masing unit kerja untuk jenis hukuman Disiplin Ringan berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Bagian Kelima

Kewajiban Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 36

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 37

- (1) Apabila tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi dan memiliki Golongan Ruang sama atau lebih tinggi dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Apabila dalam lingkungan PD tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum, atau Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin secara berjenjang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah dan Bupati selaku PPK.
- (4) Khusus untuk Kelurahan, apabila dalam lingkungan Kelurahan tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin secara berjenjang menjadi kewenangan Camat, Sekretaris Daerah, dan Bupati selaku PPK.

#### Bagian Keenam

#### Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 38

- (1) Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin PNS dilakukan secara hierarki di masing- masing PD.
- (2) Untuk lingkup UPT/ UPTD/ Sekolah Negeri tetap melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin PNS di lingkungan instansinya, selanjutnya berkas hasil pemeriksaan dimaksud disampaikan secara hierarki ke kepala PD di Instansi induknya.
- (3) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kembali melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin PNS dan apabila terbukti wajib menjatuhkan hukuman disiplin sesuai kewenangannya.
- (4) Hasil pelaksanaan pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin apabila terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan disertai berkas-berkas pendukung secara lengkap ke Bupati selaku PPK melalui BKDD.

- (5) Untuk penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Bupati selaku PPK, proses administrasi terkait pemanggilan dan pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh BKDD.

#### Paragraf 2

#### Pemanggilan

#### Pasal 39

- (1) Sebelum melakukan pemanggilan, Kepala PD memerintahkan pejabat yang ada di bawahnya dengan pangkat dan golongan ruang minimal sama dengan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung atau Tim Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan, surat panggilan dimaksud dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (4) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (5) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
- (6) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

#### Paragraf 3

#### Pemeriksaan

#### Pasal 40

Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui apakah PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan untuk mengetahui faktor- faktor yang mendorong atau yang menyebabkan PNS

tersebut melakukan pelanggaran disiplin serta untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut.

#### Pasal 41

- (1) Setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
  - a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; dan
  - b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PNS yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya dan apabila PNS yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya.
- (5) Apabila PNS yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal itu tidak menjadi hambatan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bukti-bukti yang ada.
- (6) Hasil pemeriksaan dan/atau Surat Penahanan dari pihak berwajib, aparat penegak hukum lainnya dan unsur pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (6) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya dan tidak dapat disetujui untuk pindah ke PD atau instansi daerah lain.
- (7) Alih tugas atau perpindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dipertimbangkan dengan alasan untuk pemenuhan kebutuhan organisasi, kondusivitas kerja atau alasan lain yang tidak bertentangan dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 42

- (1) Penanganan pelanggaran disiplin yang ancamannya berupa jenis hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) serta kewenangan penetapan penjatuhan hukuman disiplin oleh Bupati selaku PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan secara teknis oleh BKDD.
- (2) Untuk pelanggaran disiplin yang ancamannya berupa jenis hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4), dapat dibentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, atau tim lain yang dibentuk oleh PD yang menangani pengawasan (Inspektorat Kabupaten).
- (3) Susunan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. 1 ( satu ) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 ( satu ) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling kurang 1 ( satu ) orang anggota.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku PPK dan secara operasional ditindaklanjuti dengan Pembentukan Tim Pemeriksa oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Tim Pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai dengan adanya keputusan yang sah tentang terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran disiplin yang telah dilakukan PNS.
- (6) Anggota Tim Pemeriksa harus memiliki Golongan Ruang sama atau lebih tinggi dari PNS yang diperiksa.
- (7) Apabila atasan langsung dari PNS yang diperiksa terlibat dalam pelanggaran yang dilakukan PNS tersebut, maka yang menjadi anggota Tim Pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (8) Atasan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), secara berjenjang adalah Pejabat di lingkungan PD, Sekretaris Daerah dan Bupati selaku PPK.

#### Pasal 43

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain, dengan maksud untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan dalam upaya menjamin objektivitas dalam pemeriksaan.



#### Pasal 44

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa, dibuat menurut contoh Keputusan Pembebasan Sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap masuk kerja dan diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ada atau terjadi kekosongan, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh Pejabat yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (5) Agar pelaksanaan tugas organisasi tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya, diangkat Pejabat Pelaksana Harian (PLH) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), harus ditandatangani oleh Pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Apabila ada isi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menurut pendapat PNS yang diperiksa tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya, maka PNS yang diperiksa memberitahukan hal tersebut kepada pemeriksa dan pemeriksa wajib memperbaikinya.
- (3) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
- (4) Apabila terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan tersebut bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (5) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 4

#### Penjatuhan Hukuman Disiplin

#### Pasal 46

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan, yakni untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar PNS bersangkutan mempunyai sikap menyesal, tidak mengulangi pelanggaran tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri, serta dimaksudkan sebagai peringatan bagi PNS lain agar tidak melakukan pelanggaran disiplin.
- (2) Format contoh Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh pejabat yang berwenang, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka VI sampai dengan angka XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 47

- (1) Terhadap PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45, telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Setiap penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang menghukum dan dalam keputusan tersebut harus menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (3) Untuk penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Bupati selaku PPK, proses administrasi terkait penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh BKDD.

#### Pasal 48

- (1) Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan didasarkan pada pelanggaran yang dilakukan, dan penjatuhan hukuman tersebut tidak harus dilakukan secara berjenjang.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan, dan memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut.
- (3) Dalam menentukan jenis hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum harus mempertimbangkan dengan seksama faktor-faktor yang

mendorong atau menyebabkan PNS melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut.

- (4) Terhadap bentuk pelanggaran disiplin yang sama dapat dijatuhkan jenis hukuman disiplin yang berbeda, dengan mendasarkan pada hasil pertimbangan terhadap faktor-faktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, kepadanya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan semua pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- (6) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman disiplin dengan jenis hukuman disiplin yang lebih berat dalam tingkat hukuman disiplin yang sama, dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak berlaku bagi pelanggaran disiplin terkait kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang dilakukan dalam tahun yang berbeda.
- (8) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

#### Pasal 49

Untuk pelanggaran disiplin terkait kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, Pasal 16 huruf k, dan Pasal 17 huruf i, jumlah tidak masuk kerja PNS tanpa alasan yang sah tidak dihapus dan tetap diakumulasikan dalam tahun berjalan, walaupun PNS bersangkutan telah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya, dan jumlah tidak masuk kerja tersebut dapat dijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin dengan tingkatan lebih tinggi.

#### Pasal 50

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran lisan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;

- b. teguran yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin harus dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin; dan
- c. teguran lisan yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan/atau tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, bukan merupakan hukuman disiplin.

#### Pasal 51

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. teguran tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin harus dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin; dan
- c. teguran tertulis yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, bukan merupakan hukuman disiplin.

#### Pasal 52

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. penjatuhan hukuman disiplin dilakukan dengan tetap melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin oleh Pejabat yang berwenang menghukum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. pernyataan ketidakpuasan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin harus dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin; dan
- c. pernyataan ketidakpuasan yang tidak dilakukan melalui proses sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau tidak dinyatakan secara tegas sebagai hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf b, bukan merupakan hukuman disiplin.

### Pasal 53

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, masa penundaan kenaikan gaji berkala bagi PNS yang dijatuhi hukuman dihitung selama 1 (satu) tahun penuh, terhitung mulai tanggal kenaikan gaji berkala yang bersangkutan seharusnya dapat dipertimbangkan; dan
- b. kenaikan gaji berkala bagi PNS yang dijatuhi hukuman dapat diproses pada periode kenaikan gaji berkala di tahun anggaran berikutnya terhitung setelah masa berakhirnya hukuman.

### Pasal 54

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, masa penundaan kenaikan pangkat bagi PNS yang dijatuhi hukuman ditetapkan berlaku untuk selama 1 (satu) tahun penuh;
- b. penurunan pangkat bagi PNS disertai dengan perubahan hak-hak kepegawaiannya sebagaimana ketentuan pertauran perundang-undangan;
- c. setelah menjalani masa hukuman, maka pangkat PNS yang bersangkutan dengan sendirinya kembali kepada pangkat yang semula atau pangkat sebelum dijatuhinya hukuman disiplin, berikut pula dengan hak-hak kepegawaiannya;
- d. masa kerja selama masa berlakunya hukuman tidak dihitung sebagai masa kerja kenaikan pangkat; dan
- e. kenaikan pangkat berikutnya bagi PNS yang bersangkutan baru dapat dipertimbangkan setelah PNS tersebut paling singkat 1 (satu) tahun kembali pada pangkat semula atau pangkat sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin.

### Pasal 55

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. untuk penjatuhan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan jabatan yang lebih rendah dan kompetensi PNS yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan;

- b. PPK segera menetapkan keputusan tentang peraturan baru yang telah ditentukan sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan serta harus segera dilantik dan diambil sumpahnya;
- c. tunjangan jabatan yang lama dihentikan mulai bulan berikutnya sejak ditetapkannya keputusan hukuman disiplin;
- d. bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan tunjangan jabatan berdasarkan jabatan baru yang didudukinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut baru dapat dipertimbangkan pengangkatan kembali dalam jabatan yang lebih tinggi paling singkat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin;
- f. pengangkatan kembali dalam jabatan satu tingkat lebih tinggi sebagaimana yang dimaksud pada huruf e, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap PNS yang bersangkutan selama dalam jabatan yang lebih rendah dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan fungsional tertentu setingkat lebih rendah;
  - 1) tetap menduduki pangkat sebelum diturunkan jabatannya;
  - 2) bupati selaku PPK segera menetapkan keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan baru yang telah ditentukan;
  - 3) diberikan tunjangan jabatan berdasarkan jabatan baru yang didudukinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4) jumlah angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan jabatannya tetap dimiliki oleh PNS yang bersangkutan;
  - 5) baru dapat dipertimbangkan kembali dari jabatan semula paling singkat 1 (satu) tahun setelah yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan dengan menggunakan angka kredit yang dimiliki sebelum diturunkan jabatannya;
  - 6) angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan yang diduduki setelah diturunkan jabatannya, diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali dalam jabatan yang semula atau jabatan sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin; dan
  - 7) kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi setelah yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan semula atau jabatan sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin, baru dapat dipertimbangkan setelah PNS yang bersangkutan menjalani masa jabatan semula atau jabatan sebelum dijatuhkannya hukuman disiplin paling singkat 1 (satu) tahun.

#### Pasal 56

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. selama dibebaskan dari jabatan, PNS yang bersangkutan masih tetap menerima penghasilan sebagai PNS kecuali tunjangan jabatan;
- b. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan, baru dapat diangkat kembali dalam suatu jabatan setelah PNS yang bersangkutan paling singkat 1 (satu) tahun setelah dibebaskan dari jabatannya; dan
- c. pengangkatan kembali dalam suatu jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap PNS yang bersangkutan selama dalam masa pembebasan dari jabatan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut diberikan hak kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

Dalam penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS, bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut tidak diberikan hak pensiun.

#### Paragraf 5

##### Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

#### Pasal 59

- (1) Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan dan/atau tempat kedudukan pejabat yang berwenang yang menghukum dan tempat PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berjauhan, maka penyampaian keputusan hukuman disiplin dapat dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menduduki Jabatan dan/atau memiliki Golongan Ruang sama atau lebih tinggi dari pada PNS yang bersangkutan.

#### Pasal 60

- (1) Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang dijatuhi hukuman, serta tembusannya disampaikan kepada pejabat PD instansi terkait.
- (2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

#### Pasal 61

- (1) PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin, dibuat menurut contoh Surat Panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di satuan kerjanya.

#### Bagian Ketujuh

#### Upaya Administratif

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 62

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.

#### Paragraf 2

#### Ketentuan Pengajuan Upaya Administratif

#### Pasal 63

- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan adalah hukuman disiplin sedang berupa:
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; dan
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah hukuman disiplin yang penjatuhannya merupakan kewenangan Bupati selaku PPK.



#### Pasal 64

Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif adalah hukuman disiplin berat yang dijatuhkan oleh Bupati selaku PPK, berupa:

- a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

#### Paragraf 3

#### Tata Cara Pengajuan Upaya Administratif

#### Pasal 65

Tata Cara Pengajuan Upaya Administratif berupa keberatan :

- a. keberatan diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan, dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menghukum dan pejabat yang membidangi kepegawaian pada PD tempat PNS yang bersangkutan bertugas;
- b. keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, terhitung mulai tanggal penyerahan keputusan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan untuk diterima; dan
- c. keberatan yang diajukan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak dapat diterima dan tidak ditindak lanjuti.

#### Pasal 66

- (1) Bukti waktu pengajuan keberatan oleh PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf a adalah tanggal penerimaan surat yang dicatat oleh PD tempat atasan Pejabat yang berwenang menghukum bertugas, atau tanggal cap pos apabila keberatan dikirim melalui pos.
- (2) PNS yang sedang mengajukan keberatan administratif tidak dapat disetujui untuk pindah ke PD atau instansi lain sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 67

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS bersangkutan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.

- (3) Atasan Pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan, maka Atasan Pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (5) Untuk mendukung objektivitas dalam pengambilan keputusan, Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat yang berwenang menghukum, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 68

- (1) Dalam hal Atasan Pejabat yang berwenang menghukum memiliki keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada, Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum, dibuat menurut contoh Keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersifat final dan mengikat, yakni tidak dapat diajukan keberatan dan wajib dilaksanakan.

#### Pasal 69

- (1) Apabila dalam waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan, maka keputusan Pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.
- (2) Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada PD, dibuat menurut contoh Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran angka XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang ditujukan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dengan tembusan disampaikan kepada:

- a. atasan pejabat yang berwenang menghukum;
  - b. pejabat yang berwenang menghukum; dan
  - c. pejabat lain yang terkait.
- (3) Pejabat yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya menduduki Jabatan Struktural eselon IV/b.

#### Pasal 70

Atasan Pejabat yang berwenang menghukum yang tidak mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan kepadanya lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

- (1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- (2) Ketentuan dan tata cara pengajuan banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

- (1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 untuk dapat tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas sebagai PNS, maka yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari Bupati selaku PPK, dengan mengajukan surat permohonan, dibuat menurut contoh Surat sebagaimana tercantum dalam lampiran angka XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penentuan dapat tidaknya PNS yang bersangkutan untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas menjadi kewenangan Bupati selaku PPK dengan mempertimbangkan dampak pelanggaran disiplin yang dilakukannya terhadap lingkungan kerja yang ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh Keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka Bupati selaku PPK membatalkan izin untuk masuk kerja dan melaksanakan tugas bagi PNS tersebut.

- (4) Bupati selaku PPK dapat mendelegasikan kewenangan penandatanganan dan pembatalan izin untuk masuk kerja dan melaksanakan kepada Sekretaris Daerah.
- (5) PNS yang mengajukan banding administratif tidak diberikan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan persetujuan untuk pindah ke PD atau instansi lain sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Pasal 73

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dan tidak mengajukan banding administratif, maka gaji berikut seluruh hak-hak kepegawaiannya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima.

### Bagian Kedelapan

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin, Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin dan Hak-hak Kepegawaian.

#### Paragraf 1

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

### Pasal 74

- (1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Bupati selaku PPK, untuk jenis hukuman disiplin :
  - a. hukuman disiplin ringan, berupa :
    - 1) teguran lisan;
    - 2) teguran tertulis; dan
    - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - b. hukuman disiplin sedang, berupa :
    - 1) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
    - 2) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
    - 3) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
  - c. hukuman disiplin berat, berupa :
    - 1) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
    - 2) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; dan;
    - 3) pembebasan dari jabatan;

mulai berlaku sejak tanggal keputusan hukuman disiplin ditetapkan,
- (2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Bupati selaku PPK, untuk jenis Hukuman Disiplin Berat berupa:

- a. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
  - b. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, mulai berlaku pada:
    - 1) hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima, apabila tidak diajukan banding administratif; dan
    - 2) tanggal ditetapkannya keputusan atas banding administratif, apabila diajukan banding administratif.
- (3) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Sekretaris Daerah, untuk jenis Hukuman Disiplin Sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, mulai berlaku pada:
- a. hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima, apabila tidak diajukan keberatan; dan
  - b. tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan, apabila diajukan keberatan.
- (4) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
- mulai berlaku sejak tanggal keputusan hukuman disiplin ditetapkan.

#### Pasal 75

- (1) Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan disiplin, maka hukuman disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal penyerahan keputusan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan untuk diterima.
- (2) Bukti penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat menurut contoh Berita Acara sebagaimana tercantum dalam lampiran angka XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Paragraf 2

Hapusnya Kewajiban Menjalani Hukuman Disiplin dan Hak-hak Kepegawaian

#### Pasal 76

- (1) PNS yang mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia pada saat sedang menjalani hukuman disiplin :
  - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
  - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
  - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; dan

- d. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
- (2) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
  - (5) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai batas usia pensiun, apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
  - (6) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan banding administratif.
  - (7) Dalam hal PNS yang bersangkutan sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat maka keputusan pemberhentiannya ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang menjadi keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.

#### Bagian Kesembilan

#### Pendokumentasian Hukuman Disiplin

#### Pasal 77

- (1) Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada PD tempat PNS bersangkutan bertugas, dan/atau oleh pejabat pada BKDD yang membidangi penegakan disiplin pegawai.
- (2) Arsip dokumen penjatuhan hukuman disiplin sesuai kewenangan PD wajib disampaikan ke Bupati selaku PPK melalui BKDD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyampaian keputusan hukuman disiplin kepada PNS di lingkungan instansinya.
- (3) Setiap jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan, dicatat dalam kartu hukuman disiplin PNS, dibuat menurut contoh Kartu sebagaimana tercantum dalam lampiran angka XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Apabila PNS yang bersangkutan pindah ke PD lain atau pindah ke instansi daerah lain, maka kartu hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikirimkan ke pimpinan satuan kerja atau instansi baru tempatnya bertugas.
- (5) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Ketentuan Lain-lain**  
**Pasal 78**

- (1) Surat Panggilan, Berita Acara Pemeriksaan, Surat Keputusan, dan bahan lain yang menyangkut hukuman disiplin adalah bersifat Rahasia.
- (2) Calon PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Calon PNS.
- (3) Dalam hal seorang PNS diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, terlebih dahulu diperhatikan jabatan yang lowong dan kompetensinya.
- (4) PNS yang sedang mengajukan upaya administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
- (6) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
- (7) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya.
- (8) PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin.
- (9) Hasil pemeriksaan pihak berwajib dan unsur pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi berita acara pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (10) Apabila PNS masih menjalani hukuman disiplin karena melanggar kewajiban masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja dan melakukan pelanggaran tidak masuk kerja lagi, maka kepada yang bersangkutan dijatuhi hukuman yang lebih berat dan sisa hukuman yang

harus dijalani dianggap selesai dan berlanjut dengan hukuman disiplin yang baru ditetapkan.

- (11) Dalam hal PNS yang sebelumnya dijatuhi hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dan baru menjalani sebagian dari masa hukuman, apabila yang bersangkutan kemudian dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, maka PNS yang bersangkutan hanya menjalani masa hukuman selama 3 (tiga) tahun kedepan.
- (12) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.
- (13) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS terhadap pelanggaran disiplin tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja selama 46 (empat puluh enam) hari atau lebih didasarkan atas pertimbangan yang lebih obyektif dari PKK.

#### Pasal 79

- (1) Pelapor yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran disiplin harus melaporkan secara tertulis kepada pejabat berwenang dengan alasan-alasan yang sesuai peraturan perundang-undangan dan dilampiri bukti-bukti kongkrit.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat menurut contoh Laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka XXIV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat yang berwenang untuk melakukan pembinaan disiplin tidak harus menindaklanjuti dan/atau memproses laporan dugaan pelanggaran disiplin yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta laporan yang bersumber dari telepon, SMS, media cetak/*online*, atau laporan yang tidak disertai dengan identitas resmi pelapor dan terlapor.

#### Pasal 80

Apabila dalam proses penyelesaian terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan tidak ditemukan bukti yang cukup kuat adanya pelanggaran disiplin, maka pejabat berwenang membuat laporan yang menyatakan bahwa dugaan pelanggaran disiplin tersebut tidak terbukti dan melaporkan hasilnya secara hierarki kepada pejabat yang lebih tinggi serta tembusan disampaikan kepada Pejabat Terkait, Pelapor dan Terlapor.



### Pasal 81

- (1) PNS yang menerima Tambahan Penghasilan bulanan kecuali guru, yang melakukan pelanggaran disiplin terkait kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, selain dikenakan sanksi sebagaimana Pasal 15 huruf i, Pasal 16 huruf k, dan Pasal 17 huruf i, dikenakan juga sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan.
- (2) Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui dan dilaporkan oleh Kepala PD yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan pemotongan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
  - a. tidak dicairkan oleh Bendahara; atau
  - b. apabila sudah terlanjur dicairkan, maka bendahara wajib menyetorkan ke Kas Daerah paling lambat akhir bulan berjalan.

## BAB X

### REHABILITASI

#### Pasal 82

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Disiplin direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Berwenang.

## BAB XI

### PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 83

- (1) Pembinaan terhadap pengaturan hari kerja dan jam kerja PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala PD dan Kepala BKDD.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan penegakan disiplin dan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektur, Kepala BKDD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

#### Pasal 84

- (1) Terhadap pelaksanaan pengaturan hari kerja dan jam kerja dilakukan monitoring oleh BKDD dan Tim Satgas Gerakan Disiplin Daerah Kabupaten Enrekang.

(2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 85**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 7 MARET 2019



Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,**

**CHAIRUL LATANRO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2019 NOMOR**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

FORMAT SURAT PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. SURAT PERINTAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN

KOP SURAT

RAHASIA

SURAT PERINTAH UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN

NOMOR .....

1. Diperintahkan kepada :

- a. N a m a : .....
- N I P : .....
- Pangkat/Gol. Ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....
- b. N a m a : .....
- N I P : .....
- Pangkat/Gol. Ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....

Untuk melakukan pemeriksaan terhadap :

- N a m a : .....
- N I P : .....
- Pangkat/Gol. Ruang : .....
- Jabatan/Pekerjaan : .....
- Unit Kerja : .....

dan PNS serta pejabat/pihak lain yang dibutuhkan keterangan dan klarifikasinya terkait dugaan pelanggaran disiplin ..... pegawai tersebut di atas, dengan waktu dan tempat Pemeriksaan yang akan ditentukan kemudian dan dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

2. Demikian Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Enrekang, .....

Kepala ...../  
Sekretaris Daerah/PPK \*)

Nama .....

N I P .....

TEMBUSAN :

- 1. ....
- 2. ....



III. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

**RAHASIA**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

Nomor :

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... jam ..... bertempat di ..... kami :

- 1. N a m a : .....
- N I P : .....
- Pangkat/Gol. Ruang : .....
- Jabatan : .....
- 2. N a m a : .....
- N I P : .....
- Pangkat/Gol. Ruang : .....
- Jabatan : .....
- 3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Perintah Nomor : ..... telah melakukan permintaan keterangan/pemeriksaan \*) terhadap :

- N a m a : .....
- N I P : .....
- Tempat, Tgl. Lahir : .....
- Pangkat/Gol. Ruang : .....
- Jabatan/Pekerjaan : .....
- Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin terhadap ketentuan Pasal .. angka ... huruf .... PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS / Karena yang bersangkutan diperlukan keterangannya terkait dugaan pelanggaran disiplin PNS a.n .....\*\*)

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kami, ia memberikan jawaban/keterangan sebagai berikut :

1. Pertanyaan :

.....  
.....  
.....

1. Jawaban :

.....  
.....  
.....

2. Pertanyaan :

.....  
.....  
.....

2. Jawaban :

.....  
.....

3. dst..

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Enrekag, .....

Yang diperiksa/diminta keterangan \*) :

N a m a : .....

N I P : .....

Tandatangan : .....

Tim Pemeriksa:

1. N a m a : .....

N I P : .....

Tandatangan : .....

2. N a m a : .....

N I P : .....

Tandatangan : .....

3. dst.

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Pilih salah satu sesuai PNS/Pejabat/Pihak lain disesuaikan dengan keterkaitannya.

IV. CONTOH LAPORAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

**KOP SURAT**

Enrekang,.....

Kepada :

Nomor	: .....	Yth.	.....(Nama)
Sifat	: Rahasia		.....(NIP)
Lamp.	: -		.....(Jabatan)
Hal	: <b>Panggilan I/II *)</b>	di -	

Enrekang

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., saya/Tim Pemeriksa \*) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

N a m a : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut di atas merupakan kewenangan ..... \*\*).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS dimaksud/dan pihak-pihak terkait lainnya \*) serta berkas-berkas pendukung lainnya agar dapat dipergunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Untuk menjadi maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan  
Kepala ..... (Atasan Langsung)

Nama .....

NIP .....

TEMBUSAN

1. ....
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Isilah sesuai dengan nama pejabat yang berwenang menghukum disertai rekomendasi hukuman disiplin yang harus dijatuhkan sesuai jenis pelanggaran disiplinnya.

V. CONTOH KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATANNYA

**KOP SURAT**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR ...../.....

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN  
Sdr. ....

BUPATI ENREKANG,

Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal ..... tentang pelanggaran oleh Sdr. .... NIP. .... yang dilakukan pada tanggal .....;  
2. ....

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr. ...., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ..... angka ..... huruf ..... yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
5. dst;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :

- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Gol. Ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....

Terhitung mulai tanggal ..... sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. .... tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



**KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal .....

Diterima Tanggal : .....

**BUPATI**

Nama.....  
NIP. ....

Nama .....

VI. CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN

**KOP SURAT**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN .....

NOMOR ...../.....

**TENTANG**

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN LISAN Sdr. ....**

**Membaca** : 1. Laporan dari ..... tanggal .... tentang pelanggaran oleh Sdr. .... NIP. .... yang dilakukan pada tanggal .....

2. Hasil pemeriksaan tanggal .....

**Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa ....., dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... PP Nomor 53 Tahun 2010;

b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan Sdr. .... perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. dst;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa Teguran Lisan kepada :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : ..... karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KETIGA** : Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, apabila yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran disiplin yang sama maka kepadanya akan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman terakhir yang pernah dijatuhkan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal .....  
PPK/Kepala.....(Atasan langsung)

Diterima Tanggal : .....

\*)

Nama.....  
NIP. ....

Nama .....  
NIP .....

VII. CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS

**KOP SURAT**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR ...../.....

**TENTANG**

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN TEGURAN TERTULIS**

Sdr. ....

- Membaca** : 1. Laporan dari ..... tanggal .... tentang pelanggaran oleh Sdr. .... NIP. .... yang dilakukan pada tanggal .....;
2. Hasil pemeriksaan tanggal .....;
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa ....., dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... PP Nomor 53 Tahun 2010;
- b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis Sdr. .... perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin ringan berupa Teguran Tertulis kepada :
- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Gol. Ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KETIGA** : Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, apabila yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran disiplin yang sama maka kepadanya akan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman terakhir yang pernah dijatuhkan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditctapkan di Enrekang  
Pada tanggal .....

PPK/Kepala.....(Atasan langsung)

Diterima Tanggal : .....

Nama.....

NIP. ....

Nama .....

NIP .....

**TEMBUSAN :**

1. ....

2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VIII. CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

**KOP SURAT**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN .....  
NOMOR ...../.....

**TENTANG**

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS**  
Sdr. ....

- Membaca** : 1. Laporan dari ..... tanggal .... tentang pelanggaran oleh Sdr. .... NIP. .... yang dilakukan pada tanggal .....;
2. Hasil pemeriksaan tanggal .....
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa ....., dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .... angka .... huruf ..... PP Nomor 53 Tahun 2010;
- b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Sdr. .... perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin ringan Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :
- Nama : .....
- NIP: .....
- Pangkat/Gol. Ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : ..... karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- KETIGA** : Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, apabila yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran disiplin yang sama maka kepadanya akan dijatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman terakhir yang pernah dijatuhkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal .....

PPK/Kepala.....(Atasan langsung)

Diterima Tanggal : .....

Nama.....  
NIP. ....

Nama .....  
NIP .....

**TEMBUSAN :**

1. ....
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

IX. CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN

**KOP SURAT**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR ...../.....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 (SATU) TAHUN Sdr. ....

BUPATI ENREKANG,

- Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal .... tentang pelanggaran oleh Sdr. .... NIP. .... yang dilakukan pada tanggal .....
2. Hasil pemeriksaan tanggal .....
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa ....., dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf .... PP Nomor 53 Tahun 2010;
- b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun Sdr. .... perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun kepada :
- Nama : .....
- NIP: .....
- Pangkat/Gol. Ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.



- KEDUA** : Penundaan kenaikan gaji berkala bagi PNS sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal kenaikan gaji berkala yang seharusnya dapat dipertimbangkan dan dihitung selama 1 (satu) tahun penuh.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, apabila yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran disiplin yang sama maka kepadanya akan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman terakhir yang pernah dijatuhkan.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal .....

Diterima Tanggal : .....

BUPATI

Nama.....  
NIP. ....

Nama .....

**TEMBUSAN :**

1. Pejabat lain yang dianggap perlu.

X. CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN

**KOP SURAT**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG

NOMOR .....-...../.....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN Sdr. ....

BUPATI ENREKANG,

- Membaca : 1. Laporan dari ..... tanggal .... tentang pelanggaran oleh Sdr. .... NIP. .... yang dilakukan pada tanggal .....;
2. Hasil pemeriksaan tanggal .....;
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa ....., dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... PP Nomor 53 Tahun 2010;
- b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Hukuman Disiplin Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun Sdr. .... perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun kepada :
- Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat/Gol. Ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....
- karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA** : Penundaan kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat yang seharusnya dapat dipertimbangkan dan dihitung selama 1 (satu) tahun penuh.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, apabila yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran disiplin yang sama maka kepadanya akan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman terakhir yang pernah dijatuhkan.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal .....

Diterima Tanggal : .....

**BUPATI ENREKANG**

Nama.....  
NIP. ....

Nama .....

**TEMBUSAN :**

1. ....
2. dst

XI. CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 (SATU) TAHUN

**KOP SURAT**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG

NOMOR .....

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH

SELAMA 1 (SATU) TAHUN Sdr. ....

BUPATI ENREKANG,

: Laporan Tim Pemeriksa No : ..... tanggal ..... tentang Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Sdr. .... NIP. .... Jabatan ..... Unit Kerja .....

Menimbang : a. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tersebut, Sdr... telah melakukan perbuatan berupa ....., dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... PP Nomor 53 Tahun 2010;  
b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (Satu) Tahun Sdr. .... perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin sedang berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (Satu) Tahun kepada:
- Nama : .....
- N I P : .....
- Pangkat/Gol. Ruang : .....
- Jabatan : .....
- Unit Kerja : .....
- karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... PP Nomor 53 Tahun 2010.
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkat Sdr. .... diturunkan dari pangkat ..... golongan ruang .... menjadi pangkat ..... golongan ruang ..... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA** : Terhitung mulai tanggal 1 bulan .. tahun ... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. ... diturunkan dari Rp. .... (.....) menjadi Rp. .... (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, apabila yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran disiplin yang sama maka kepadanya akan dijatuhkan hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman terakhir yang pernah dijatuhkan.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal .....

Diterima Tanggal : .....

Nama.....  
NIP. ....

BUPATI ENREKANG

Nama

TEMBUSAN :

1. ....
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

XII. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN

**KOP SURAT**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR :

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 3 (TIGA) TAHUN Sdr. ....

BUPATI ENREKANG

- Membaca : Laporan Tim Pemeriksa Nomor ..... tanggal ..... tentang Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Sdr. .... NIP. .... Jabatan ..... Unit Kerja .....
- Menimbang : a. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tersebut, Sdr... telah melakukan perbuatan berupa ....., dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... angka .... huruf ..... PP Nomor 53 Tahun 2010;  
b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Sdr. .... perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 3 (Tiga) Tahun kepada :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang: .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... PP Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkat Sdr. .... diturunkan dari pangkat ..... golongan ruang .... menjadi pangkat ..... golongan ruang ..... dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
- KETIGA** : Terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. .... diturunkan dari Rp. .... (.....) menjadi Rp. .... (.....) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ..... tahun ..... gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, apabila yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran disiplin yang sama maka kepadanya akan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman terakhir yang pernah dijatuhkan.
- KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal .....

Diterima Tanggal : .....

BUPATI ENREKANG,  
Nama

Nama.....  
NIP. ....

.....

**TEMBUSAN :**

1. ....
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

XIII. CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMINDAHAN DALAM RANGKA  
PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH

**KOP SURAT**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMINDAHAN DALAM RANGKA PENURUNAN  
JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH Sdr. ....

BUPATI ENREKANG,

- Membaca : Laporan Tim Pemeriksa No : ..... tanggal ..... tentang Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Sdr. .... NIP. .... Jabatan ..... Unit Kerja .....
- Menimbang : a. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tersebut, Sdr... telah melakukan perbuatan berupa ....., dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... PP Nomor 53 Tahun 2010;  
b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Sdr..... perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;



**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah kepada:

Nama : .....

N I P : .....

Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

**KEDUA** : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT** : Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, apabila yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran disiplin yang sama maka kepadanya akan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman terakhir yang pernah dijatuhkan.

**KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal .....

Diterima Tanggal : .....

**BUPATI ENREKANG,**

Nama

Nama.....

NIP. ....

**TEMBUSAN:**

1. ....
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

XIV. CONTOH KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN

**KOP SURAT  
RAHASIA**

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR :

TENTANG  
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBEBASAN DARI JABATAN

..... \*) Sdr. ....

BUPATI ENREKANG,

Membaca : Laporan Tim Pemeriksa Nomor ..... tanggal ..... tentang Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Sdr. .... NIP. .... Jabatan ..... Unit Kerja .....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa ....., dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... PP Nomor 53 Tahun 2010;  
b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Hukuman Pembebasan dari Jabatan .....\*) Sdr. .... perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pembebasan dari Jabatan .....\*) kepada :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. Ruang : .....  
Unit Kerja : .....

sehingga yang bersangkutan menjadi tenaga .....\*\*) karena telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- KETIGA** : Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, apabila yang bersangkutan masih mengulangi pelanggaran disiplin yang sama maka kepadanya akan dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman terakhir yang pernah dijatuhkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal .....

Diterima Tanggal : .....

**BUPATI ENREKANG,**

Nama

Nama.....

.....

NIP. ....

**TEMBUSAN :**

1. ....
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- \*)** Tulislah nama jabatan struktural atau fungsional PNS yang bersangkutan.
- \*\*)** Tulislah nama jabatan baru PNS yang bersangkutan setelah dibebaskan dari jabatan sebelumnya.

XV. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS

**KOP SURAT**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR :

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT  
TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PNS Sdr. ....

BUPATI ENREKANG,

Membaca : Laporan Tim Pemeriksa Nomor ..... tanggal ..... tentang  
Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Sdr. .... NIP. .... Jabatan  
..... Unit Kerja .....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa  
tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa  
....., dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap  
ketentuan Pasal .... angka ..... huruf .... PP Nomor 53 Tahun 2010;  
b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman  
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan  
Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas  
Permintaan Sendiri Sebagai PNS Sdr. .... perlu  
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010  
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53  
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Dengan  
Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS kepada:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang  
melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... Peraturan Pemerintah  
Nomor 53 Tahun 2010.

- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal .....

Diterima Tanggal : .....

**BUPATI ENREKANG,**

Nama

Nama.....

NIP. ....

**TEMBUSAN :**

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

XVI. KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT  
SEBAGAI PNS

**KOP SURAT**

**RAHASIA**

**KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG**

**NOMOR**

**TENTANG**

**PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT  
SEBAGAI PNS Sdr. ....**

**BUPATI ENREKANG,**

**Membaca : Laporan Tim Pemeriksa Nomor..... tanggal ..... tentang Laporan Hasil  
Pemeriksaan terhadap Sdr. .... NIP. .... Jabatan  
..... Unit Kerja .....**

**Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa  
tersebut, Sdr. .... telah melakukan perbuatan berupa  
....., dan terbukti melakukan pelanggaran  
terhadap ketentuan Pasal ..... angka .... huruf ..... PP Nomor 53  
Tahun 2010;  
b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman  
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan  
Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS  
Sdr. .... perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-  
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);  
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010  
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53  
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;**

**MEMUTUSKAN ;**

**Menetapkan :**

**KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Tidak  
Dengan Hormat Sebagai PNS kepada :**

**Nama : .....**

**N I P : .....**

**Pangkat/Gol. Ruang : .....**

**Jabatan : .....**

**Unit Kerja : .....**

**karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang  
melanggar ketentuan Pasal ... angka .... huruf ..... PP Nomor 53 Tahun  
2010.**

**KEDUA** : Apabila tidak ada banding administratif, maka Keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal .....

Diterima Tanggal : .....

**BUPATI ENREKANG,**

Nama.....  
NIP.....

Nama

**TEMBUSAN :**

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

**XVII. CONTOH SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN**

**KOP SURAT**

Enrekang.....  
Kepada :  
Nomor : 800/ /..... Yth. ....(Nama)  
Sifat : Rahasia .....(NIP)  
Lamp. : - .....Jabatan) di  
Hal : **Panggilan Untuk Menerima  
Keputusan Hukuman  
Disiplin** Enrekang

Dipermaklumkan, berdasarkan Keputusan .....  
Nomor ..... tanggal ..... tentang Penjatuhan  
Hukuman Disiplin ....., dengan ini kami  
minta kehadiran Saudara untuk menghadap kepada ..... (Nama)  
..... ( Jabatan) untuk menerima keputusan dimaksud pada :

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Waktu: .....  
Tempat : .....

Untuk menjadi perhatian dan kehadirannya.

Kepala ..... /Atasan Langsung/  
Ketua Tim Pemeriksa \*)

Nama .....  
N I P .....

**TEMBUSAN :**

1. ....
2. ....

\*) Coret yang tidak perlu



XVIII. KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

**KOP SURAT**

**RAHASIA**

KEPUTUSAN ..... \*)

NOMOR :

TENTANG

KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

.....  
Sdr. ....

..... \*)

- Membaca : 1. Surat keberatan yang diajukan oleh Sdr. .... NIP. ....  
pangkat ..... jabatan ..... tanggal .....;
2. Surat tanggapan Sdr. .... NIP ..... pangkat ..... jabatan ..... tanggal ..... sebagai Pejabat yang berwenang menghukum;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... Sdr. .... NIP. .... pangkat ..... jabatan ..... telah dijatuhi hukuman disiplin berupa .....
- b. bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Sdr. .... NIP ..... pangkat ..... jabatan ..... tanggal ..... dan tanggapan dari ..... tanggal ....., dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Sdr. .... sudah sesuai / tidak sesuai \*\*) dengan  
perbuatan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum penetapan Keputusan memperkuat / memperingan / membatalkan \*\*) hukuman disiplin Sdr. .... perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Memperkuat / memperingan / membatalkan \*\*) hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Sdr. .... NIP ..... pangkat ..... jabatan ..... unit kerja ..... berupa ..... sesuai dengan keputusan Nomor ..... tanggal ....., menjadi hukuman disiplin ..... (\*\*\*)
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal .....  
PPK/Kepala..... (Atasan langsung)  
\*)

Diterima Tanggal : .....

Nama.....  
NIP. ....

Nama .....  
NIP .....

**TEMBUSAN :**

1. ....;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- \*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan atas keberatan  
\*\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*\*) Diisi dalam hal memperingan atau memperberat hukuman disiplin

XIX. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN BATAL DEMI HUKUM

**KOP SURAT**

Enrekang,.....

...

Kepada :

Nomor :        /        /..... Yth. ....( Nama )

Sifat    : Rahasia .....( NIP )

Lamp.   : - .....Jabatan)

Hal     : **Pemberitahuan Keputusan Batal Demi Hukum** di -

Enrekang

Dipermaklumkan, dengan ini diberitahukan bahwa surat keberatan atas Keputusan Nomor :..... tentang hukuman disiplin berupa ..... yang Saudara ajukan pada tanggal ..... dan diterima oleh atasan pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal ....., telah lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja, tetapi atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan.

Sehubungan hal tersebut, berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, maka Keputusan Nomor : ..... tentang hukuman disiplin berupa ..... batal demi hukum.

Untuk menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala ..... /Atasan Langsung/  
Ketua Tim Pemeriksa \*)

Nama

.....  
NIP .....

TEMBUSAN :

- 1. Bupati dan Wakil Bupati Enrekang (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang;
- 3. Inspektur Kabupaten Enrekang;
- 4. .... (Atasan pejabat yang berwenang menghukum);
- 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Coret yang tidak perlu

XX. CONTOH PERMOHONAN IZIN UNTUK DAPAT MASUK KERJA DAN MELAKSANAKAN TUGAS SELAMA DALAM PROSES BANDING ADMINISTRATIF

**KOP SURAT**

Enrekang, .....  
Kepada :  
Yth. Bupati  
Enrekang  
di -  
Enrekang

Nomor : / /.....  
Sifat : Rahasia  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Masuk Kerja pada Masa Proses Banding Administratif**

Dipermaklumkan, bahwa atas Keputusan ..... Nomor : ..... tanggal ..... tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Atas Permintaan Sendiri/Pemberhentian Tidak Dengan Sebagai PNS \*), saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), pada tanggal ..... ( foto kopi terlampir ).

Sehubungan hal tersebut, sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan .....

Untuk menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama .....  
N I P .....

TEMBUSAN :  
1. Sekretaris Daerah;  
\*) Coret yang tidak perlu

XXI. CONTOH KEPUTUSAN DAPAT/TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS BAGI  
PNS YANG MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF KE BAPEK

**KOP SURAT**  
**RAHASIA**

KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG  
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN Sdr. .... UNTUK DAPAT / TIDAK \*) MELAKSANAKAN  
TUGAS SELAMA MENGAJUKAN BANDING ADMINISTRATIF KE BADAN  
PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

BUPATI ENREKANG,

- Membaca : 1. Surat permohonan untuk dapat melaksanakan tugas yang diajukan oleh Sdr ..... NIP. .... pangkat ..... jabatan ..... tanggal .....;
2. ....;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor : ..... tanggal ....., Sdr. .... NIP. .... Pangkat ..... Jabatan ..... telah dijatuhi hukuman disiplin berupa .....
- b. bahwa atas keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sdr. .... telah mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal .....;dst,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, untuk menjamin kepastian hukum Penetapan Sdr. .... untuk Dapat / Tidak Dapat \*) Melaksanakan Tugas Selama Mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Kepada Sdr ..... NIP ..... Jabatan ..... Unit Kerja ..... Dapat/Tidak Dapat \*\*) melaksanakan tugas selama mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian.
- KEDUA** : Selama yang bersangkutan melaksanakan tugas gajinya tetap dibayarkan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang  
Pada tanggal .....

Diterima tanggal

**BUPATI ENREKANG,**

Nama .....  
NIP .....

Nama

**Tembusan Yth :**

1. ....dst ;
- \*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan  
\*\*) Coret yang tidak perlu

XXII. CONTOH BERITA ACARA SEBAGAI BUKTI KETIKA PNS TIDAK HADIR DALAM PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

**BERITA ACARA  
PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN**

Pada hari ini ....., tanggal ..... bulan ..... tahun ..... jam ..... bertempat di ....., kami :

- 1. a. N a m a : .....
- N I P : .....
- Pangkat/Gol. Ruang : .....
- Jabatan : .....
- b. N a m a : .....
- N I P : .....
- Pangkat/Gol. Ruang : .....
- Jabatan : .....

c. dst.

Selaku Tim Pemeriksa, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- 2. N a m a : .....
- N I P : .....
- Pangkat/Gol. Ruang : .....
- Jabatan : .....

Selaku Atasan Langsung/Kepala Unit Kerja, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

- 1) Sehubungan telah terbitnya Keputusan Bupati Enrekang Nomor : ..... tanggal ..... .. tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin ..... Sdr. ...., NIP. .... Jabatan/Unit Kerja ....., PIHAK KESATU telah memanggil yang bersangkutan untuk menerima SK dimaksud pada tanggal ....., namun yang bersangkutan tidak hadir pada waktunya.
- 2) Selanjutnya, PIHAK KEDUA telah menerima SK tersebut dan menyampaikannya pada alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di unit kerja pada tanggal ....., dan telah diterima oleh yang bersangkutan langsung/pihak keluarga/yang bersangkutan menolak \*(dibuktikan Surat Penolakan \*).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung/Kepala Unit Kerja : Tim Pemeriksa:

N a m a : .....

N I P : .....

Tandatangan: .....

1. N a m a : .....

N I P : .....

Tandatangan : .....

2. N a m a : .....

N I P : .....

Tandatangan : .....

3. dst.

XXIII. CONTOH KARTU HUKUMAN DISIPLIN PNS

**RAHASIA**

**KARTU HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

NAMA : .....

N I P : .....

PANGKAT/GOL. RUANG : .....

JABATAN : .....

UNIT KERJA : .....

NO	JENIS HUKUMAN DISIPLIN YANG DJATUHKAN	KEPUTUSAN			KETERANGAN
		PEJABAT	NOMOR	TANGGAL	
1	2	3	4	5	6



XXIV. SURAT PELAPORAN/PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN

**SURAT / TANPA KOP (PRIBADI \*)**

Enrekang,.....

Kepada :

Nomor : / /.....

Yth. Enrekang /

Sifat : Rahasia

Kepala .....\*)

Lamp : 1 (Satu)

Hal : **Pengaduan/Pelaporan dugaan dengan pelanggaran disiplin**

di-

Enrekang

Dipermaklumkan dengan hormat, dengan ini kami :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang: .....

Jabatan/Pekerjaan : .....

Unit Kerja/Lembaga: .....

Alamat : .....

melaporkan adanya dugaan pelanggaran disiplin berupa ..... yang dilakukan oleh seorang PNS a.n. :

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat/Gol. Ruang: .....

Jabatan/Pekerjaan : .....

Unit Kerja : .....

Selanjutnya, dengan ini kami sampaikan kronologis dan bukti-bukti dugaan pelanggaran disiplin, dimaksud sebagai berikut :

1. Kronologis \*\*)

.....

2. Bukti-bukti (terlampir \*\*)

.....

Untuk menjadi maklum, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala ..... /Atasan Langsung/  
Pelapor \*)

Nama .....

NIP .....

TEMBUSAN :

1. ....

2. ....

\*) Coret yang tidak perlu, surat Pribadi tanpa nomor surat

